



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 253 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Atjeh tentang mengadakan dan memungut pajak kendaraan dalam daerah tingkat ke II Atjeh Utara, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 8 Agustus 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 19 Mei 1961 No.Des.9/31/24 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : 1.Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
- 2.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke II Atjeh Utara tentang mengadakan dan memungut pajak kendaraan dalam daerah tingkat ke II Atjeh Utara, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 8 Agustus 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Kehakimam di Djakarta,
- 2.Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3.Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- 4.Gubernur Kepala Daerah Atjeh di Kutaradja (2x),
- 5.Bupati Kepala Daerah Atjeh Utara di Lhoksemawe (2x.),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.